BATIK GROBOGAN DALAM PERLINDUNGAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

ELKE RINJANI GITA CAHYANI

8111415153

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "BATIK GROBOGAN DALAM PERLINDUNGAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)", disusun oleh ELKE RINJANI GITA CAHYANI (NIM 8111415153), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 3 Januari 2020

Penguji Utama

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
NIP. 198001212005012001

Penguji I

Waspiah, S.H., M.H.
NIP. 198104112009122002

Penguji II

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H.
NIP. 198502182009122006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unnes

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Elke Rinjani Gita Cahyani

NIM : 8111415153

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "BATIK GROBOGAN DALAM PERLINDUNGAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 13 Desember 2019

Yang Menyatakan,

Elke Rinjani Gita Cahyani
NIM. 8111415153

iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Elke Rinjani Gita Cahyani
NIM	: 8111415153
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

"Batik Grobogan dalam Perlindungan Merek Kolektif Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihkan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 13 Desember 2019

Yang menyatakan,

Elke Rinjani Gita Cahyani

NIM. 8111415153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Don’t think that someone else is more blessed than you are, because Allah blesses us in different ways

(Anonymous)

Untuk kedua orang tua saya, Bapak Eko Budiyanto dan Ibu Ritnawati

Adik-adik saya Esya Elka Samara, Ulil Amri Nasta’in dan Sarah Effie Alana

Almamater Universitas Negeri Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul "BATIK GROBOGAN DALAM PERLINDUNGAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)" ini dapat Penulis selesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya Penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
5. Dr. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
6. Aprilia Niravita, S.H., MKn., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan, nasihat dan waktunya dalam penulisan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Ariestrada, S.H., selaku Analis Pertimbangan Hukum bagian Direktorat Merek dan Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
10. Darsono selaku Penyuluh Lapangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan, telah memberikan wawasan yang luas terhadap penelitian ini.
11. Yanti, Agus, dan Nur Hidayati selaku pengrajin batik Grobogan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua yang tercinta Bapak Eko Budiyanto dan Ibu Ritnawati, serta adik-adikku Esya Elka Samara, Ulil Amri Nasta'in dan Sarah Effie Alana yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan semangat dari dulu, saat ini, hingga nanti.
13. Sahabat-sahabatku Idha, Asif dan Cece yang selalu mengisi hari – hariku selama menjalani masa kuliah dengan keceriaan dan kebahagiaan.
14. Teman-teman kos Suci, Alif, Ajeng, Nana dan Gaby yang selalu bersama hingga saat ini dan sudah seperti keluarga di perantauan.
15. Mas Agung Tri Wicaksono yang selalu menemani dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini.
16. Almamater Universitas Negeri Semarang.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat, ilmu pengetahuan dan wawasan bagi kita semua.

Penulis

ABSTRAK

Cahyani, Elke Rinjani Gita. 2019. *Batik Grobogan dalam Perlindungan Merek Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)*. Skripsi. Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Rindia Fanny Kusumaningtyas,S.H.,M.H.

Kata Kunci : Batik Grobogan; Merek Kolektif; Desa Putat

Merek Kolektif mampu menjadi sebuah langkah kreatif dan inovatif dalam upaya melindungi suatu produk, karena dengan Merek Kolektif tidak hanya diuntungkan oleh biaya pendaftaran yang dapat ditanggung bersama, tetapi juga pemasaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan jangkauan luas akan mampu untuk meningkatkan daya saing produk tersebut. Setiap barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa dapat didaftarkan menggunakan Merek Kolektif, salah satunya adalah batik Grobogan. Dibutuhkan upaya dari pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk mendorong didaftarkannya batik Grobogan menggunakan Merek Kolektif. Rumusan masalah yang ditulis peneliti adalah : 1.) Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pendaftaran merek kolektif sentra batik Grobogan di Desa Putat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?. 2.) Bagaimana status kepemilikan batik Grobogan di Desa Putat apabila didaftarkan merek kolektif?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi yang diambil dari penelitian ini adalah Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1.) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam melindungi batik Grobogan melalui pendaftaran Merek Kolektif belum berjalan efektif, namun upaya lain seperti sosialisasi dan pelatihan sudah dilakukan sesuai dengan Perda tersebut. 2.) Kepemilikan hak atas Merek Kolektif dipegang oleh seluruh anggota kelompok yang mendaftarkan dan namanya tertulis dalam sertifikat Merek, secara hukum nama-nama tersebut memiliki kedudukan dan hak yang sama terhadap Merek Kolektif yang mereka daftarkan.

Simpulan dari hasil penelitian adalah : 1.) Batik Grobogan memiliki potensi untuk didaftarkan Merek Kolektif, namun kurangnya pengetahuan baik dari Pemerintah Daerah maupun pengrajin terhadap Merek Kolektif menjadikan hal tersebut sulit untuk dilaksanakan. Sehingga diperlukan peran dari Pemerintah Daerah untuk segera merealisasikan Merek Kolektif melalui penyempurnaan Perda tersebut. 2.) Pengrajin batik Grobogan di Desa Putat setuju apabila dilakukan pendaftaran Merek Kolektif, namun Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Grobogan selaku pembina KUB batik Grobogan justru bersikap pesimis, maka dari itu diperlukan kerjasama yang baik antara penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat agar perlindungan terhadap batik Grobogan dapat berjalan secara maksimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR BAGAN xiii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 9

1.3 Pembatasan Masalah 10

1.4 Rumusan Masalah 10

1.5 Tujuan Penelitian 11

1.6 Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

2.1 Penelitian Terdahulu 13

2.2 Landasan Teori 16

2.2.1 Teori Utilitarian (Jremy Bentham) 16

2.2.2 Teori Fungsi Pemerintahan (Rasyid) 18

2.2.3 Teori sistem hukum (Lawrence M. Friedman) 20

2.3 Landasan Konseptual 21

2.3.1 Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual 21

2.3.1.1 Penggolongan Kekayaan Intelektual 21

2.3.1.2 Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual 23

2.3.1.3 Pendaftaran Kekayaan Intelektual 26

2.3.2 Tinjauan Tentang Merek Kolektif 29

2.3.2.1 Pengaturan Merek Kolektif 29

2.3.2.2 Karakteristik Merek Kolektif 31

2.3.2.3 Pendaftaran Merek Kolektif 33

2.3.3 Tinjauan Tentang Batik Grobogan 37

2.3.3.1 Sejarah Batik Grobogan 37

2.3.3.2 Motif Batik Grobogan 41

2.4 Kerangka Berpikir 43

BAB III METODE PENELITIAN 47

3.1 Pendekatan Penelitian 47

3.2 Jenis Penelitian 48

3.3 Fokus Penelitian 49

3.4 Lokasi Penelitian 50

3.5 Sumber Data 51

3.6 Teknik Pengambilan Data 52

3.7 Validitas Data 55

3.8 Analisis Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN 57

4.1 Hasil Penelitian 57

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 57

4.1.1.1 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 57

4.1.1.1.1 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis 59

4.1.1.2 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan 61

4.1.1.3 Kelompok Usaha Batik Grobogan di Desa Putat 63

4.1.1.3.1 Kelompok Usaha Bersama Batik Sekar 64

4.1.1.3.2 Kelompok Usaha Bersama Batik Seruni 65

4.1.1.3.3 Kelompok Usaha Bersama Batik Lestari 66

4.1.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Pendaftaran Merek Kolektif Sentra Batik Grobogan di Desa Putat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 68

4.1.3 Status Kepemilikan Batik Grobogan di Desa Putat apabila Didaftarkan Merek Kolektif 85

4.2 Pembahasan 91

4.2.1 Upaya Pemerintah Daerah dalam Pendaftaran Merek Kolektif Sentra Batik Grobogan di Desa Putat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 91

4.2.2 Status Kepemilikan Batik Grobogan di Desa Putat apabila Didaftarkan Merek Kolektif 131

BAB V PENUTUP 154

5.1 Simpulan 154

5.2 Saran 155

DAFTAR PUSTAKA 156

LAMPIRAN .....

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Kerangka Berfikir 46

Bagan 4.2.2 Alur Proses Permohonan Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 149

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 13

Tabel 4.2. Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 111

Tabel 4.2.2. Perbedaan Merek dan Merek Kolektif 134

Tabel 4.2.3. Perbedaan Merek Kolektif dan Indikasi Geografis 136

LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif

Lampiran 2 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Formulir Usulan Topik Skripsi

Lampiran 4 Formulir Usulan Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Nomor B/8868/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Nomor B/8871/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Nomor B/8872/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Nomor B/8873/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Nomor B/8865/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 10 Surat Izin Penelitian Nomor B/8867/UN37.1.8/LT/2019

Lampiran 11 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Lampiran 12 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran 13 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan

Lampiran 14 Foto Penulis dengan Para Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Batik merupakan hasil kerajinan tangan manusia yang memiliki nilai seni dan filosofi yang tinggi, dan telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia secara turun-temurun. Zaman dahulu batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan serta para abdi dalem, oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar kraton maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka ke luar kraton dan dikerjakan di tempat masing-masing.[1] Pada awal kemunculannya batik dilukis dengan menggunakan canting berisi malam (cairan lilin) di atas kain mori, membentuk pola dan motif yang memiliki makna mendalam dari pembuatnya.

Pembuatan batik tidak hanya sekedar menggambar pola di atas kain, melainkan harus sesuai dengan aturan-aturan yang ketat. Hal ini dikarenakan pembuatan batik tradisional erat hubungannya dengan mitologi, kedudukan atau status sosial penggunanya, bahkan dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Seperti contoh motif batik truntum yang digunakan sebagai busana pengantin adat Yogyakarta pada saat upacara *midodareni* dan *panggih*, motif ini menggambarkan bunga yang terlihat dari depan dan terletak pada sebuah bidang berbentuk segi empat. Truntum berasal dari bahasa jawa "*teruntum-tuntum*" yang artinya tumbuh lagi, diharapkan bagi

[1] Rindia Fanny Kusumaningtyas, Tesis : "*Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*", Semarang : UNDIP, 2009, hlm. 1.

si pemakai agar di dalam hidup berkeluarga selalu terjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang.[2]

Lambat laun batik mulai dikenal oleh masyarakat luas, dan penggunaannya tidak terbatas hanya untuk keluarga kerajaan saja. Batik mulai berkembang ke berbagai daerah, dan motif yang diciptakan mulai beragam mengikuti ciri khas dari tempat batik tersebut dibuat. Dalam perkembangannya pembuatan batik tidak hanya dilukis secara tradisional menggunakan canting, melainkan mulai berkembang pembuatan batik dengan teknik yang lebih modern antara lain adalah batik cap, batik kombinasi dan tekstil motif batik.[3]

Batik adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang secara keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak tanggal 2 Oktober 2009. Maka dari itu, batik harus dilestarikan, dilindungi serta dikembangkan agar selalu terjaga eksistensinya. Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan memiliki kewajiban untuk turut serta dalam melindungi keberadaan batik, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang lemah akan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Hal ini pernah terjadi ketika negara Malaysia melakukan klaim atas batik, padahal batik merupakan warisan budaya asli bangsa Indonesia.

---

[2] Widyabakti Sabatari, "*Makna Simbolis Motif Batik Busana Pengantin Gaya Yogyakarta*", Prosiding Seminar Nasional Busana : Penjaminan Mutu Industri Fashion, Vol.2 No.1, 2012, hlm. 11.

[3] Afrillyanna Purba, *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Bandung : Alumni, 2009, hlm. 54.

Adanya kejadian tersebut sebagai dorongan untuk bangsa Indonesia agar bangga terhadap kekayaan budaya yang dimiliki, mengenali serta memanfaatkannya semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ditetapkannya batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia oleh UNESCO, membuka peluang yang besar untuk mengangkat batik sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. Batik mulai banyak diproduksi baik secara tradisional maupun modern, dan dipasarkan secara luas bahkan hingga ke luar negeri. Kerajinan batik yang sarat dengan nilai-nilai budaya tradisional dan nilai seni yang tinggi, sangat dimungkinkan terjadinya penjiplakan oleh sesama pengrajin bahkan oleh negara lain.

Hal paling mendasar untuk melindungi kerajinan batik khususnya batik tradisional adalah dengan memberikan penghargaan berupa perlindungan Kekayaan Intelektual bagi para pengrajin batik atas hasil karya intelektualnya.[4] Kekayaan Intelektual (KI) merupakan karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut lahir baik dari bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, dimana karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.[5] Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi pada karya-karya intelektual sehingga dapat dinikmati, menjadikan karya yang dihasilkan tersebut menjadi memiliki nilai yang lebih.

Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam usahanya untuk melindungi batik grobogan, dibuktikan melalui terbitnya Peraturan Daerah

---

[4] Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Op.,Cit*, hlm. 9.

[5] Krisnani Setyowati dkk, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Bogor : Kantor HKI IPB, 2005, hlm. 1.

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan. Upaya tersebut diantaranya adalah memberikan pelatihan baik teknis maupun nonteknis, mewajibkan kepada pegawai pemerintahan di Daerah untuk menggunakan batik pada hari-hari tertentu serta menjadikan membatik sebagai muatan lokal di sekolah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga melakukan pembinaan dan memberikan fasilitas kepada Pencipta, Pengrajin, dan KUB untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya yang berkaitan dengan batik ke instansi terkait. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang melindungi pemilik dari setiap penemuan, desain dan kreasi terkait lainnya dari penggunaan tanpa izin baik secara ekonomi atau tidak ekonomis oleh pihak lain.

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan, hak kekayaan intelektual yang didaftarkan dapat berupa Hak Cipta, Hak Merek, Hak Desain Industri, dan/atau Hak Paten. *Registering is meant by registering batik motifs that want to be protected by their copyright, batik motifs that may be registered in the regulation will only be batik motifs from the typical batik that is characterized by Grobogan Regency, while for printed batik and other batik, there is no protection*.[6] (Pendaftaran motif batik yang ingin dilindungi oleh Hak Cipta, hanya berupa motif batik tradisional yang merupakan ciri khas Kabupaten Grobogan, sedangkan untuk batik jenis cetak dan batik lainnya tidak mendapatkan perlindungan).

---

[6] Rindia Fanny Kusumaningtyas, "*Protection Of Batik In Grobogan Regency Based On Regional Regulation Number 20 Of 2016 On The Protection And Development Of Batik Grobogan Regency*", International Journal of Business, Economics and Law, Vol.18 No.4, 2019, hlm. 37.

Pengrajin yang mendaftarkan batik Grobogan untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sejauh ini baru satu orang, yaitu Nunung Wijayanti. Nunung mendaftarkan Hak Cipta atas corak batik hasil ciptaannya yaitu Terong dan Pring Sedapur, sehingga corak ini tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa seizin pencipta.[7] Oleh karena ciptaannya telah didaftarkan ke Kemenkumham dan telah memiliki bukti berupa Surat Pencatatan Hak Cipta, jika di kemudian hari terjadi kasus penjiplakan atas corak tersebut maka pencipta berhak melaporkan orang yang tidak bertanggung jawab tersebut kepada pihak yang berwajib.

Selain Hak Cipta milik Nunung Wijayanti, pengrajin batik Grobogan yang lain belum ada yang mendaftarkan kekayaan intelektualnya termasuk Merek Dagang yang mereka gunakan. Padahal Merek dapat menjadi penanda bagi konsumen untuk memilih produk-produk tertentu dari suatu produsen diantara produk sejenis lainnya. Merek berkaitan dengan reputasi dan jaminan kualitas dari suatu produk yang dimiliki oleh produsen. Apabila reputasi yang dibangun terkenal baik, maka konsumen akan menjadi loyal untuk terus membeli atau menggunakan produk dengan Merek tersebut.

Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual sangat berperan dalam perdagangan barang ataupun jasa, baik secara nasional maupun internasional. Dalam hukum positif pengaturan tentang Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam

[7] Ulil Sofiati Nadhiroh, Skripsi : "*Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*", Semarang : UNNES, 2018, hlm. 118.

bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada dasarnya Merek dibagi menjadi dua jenis, yaitu Merek dagang dan Merek Jasa. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Merek, Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU Merek, Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain dua jenis Merek yang telah disebutkan di atas, terdapat pula Merek Kolektif yang diatur dalam UU Merek. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pada dasarnya merek kolektif bukanlah suatu jenis merek, dimana jenis merek tetap ada dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Sehingga berdasarkan definisi diatas merek kolektif haruslah dimiliki sebuah kelompok atau dilakukan secara kolektif, bukan untuk merek dagang atau jasa pribadi.

Rendahnya upaya pendaftaran merek khususnya bagi pelaku usaha UMKM dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan mengenai pentingnya

perlindungan merek. Selain itu, kurang pahamnya pelaku usaha terhadap mekanisme pendaftaran merek serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi alasan pelaku untuk tidak mendaftarkan merek dagangnya. Padahal kelalaian seseorang dalam mendaftarkan suatu merek, dapat berakibat diklaim atau didahului oleh pihak lain dalam mendaftarkan merek yang sama atau mirip untuk produk barang atau jasa sejenis, sehingga seseorang dapat kehilangan hak untuk menggunakan mereknya sendiri yang sebenarnya sudah lebih dahulu dipergunakan.[8]

Keberadaan Merek Kolektif dapat dijadikan alternatif oleh pengrajin batik Grobogan yang tergabung dalam beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB) mendapat perlindungan hukum terhadap produknya, hal ini menjadi mudah karena satu merek dapat digunakan secara bersama dan pendaftaran dilakukan dengan biaya bersama. Biaya pendaftaran satu Merek Kolektif, dapat ditanggung secara bersama sehingga tidak terlalu membebankan para pengrajin, solusi ini dapat memecahakan masalah mahalnya biaya pendaftaran merek apabila dilakukan secara individu.

Persaingan dalam kegiatan ekonomi baik di level nasional maupun internasional yang semakin ketat, menuntut pelaku UMKM untuk mampu menghadapi berbagai macam tantangan global. Seperti terus melakukan inovasi terhadap produk barang dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Termasuk pemanfaatan Merek Kolektif sebagai upaya *branding strategy* sehingga dapat menumbuh kembangkan produk-produk UMKM sehingga mempunyai daya

---

[8] Yudhitiya Dyah Sukmadewi, "*Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)*", 2017, hlm. 111.

saing dan lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional.[9] Mengingat banyaknya produk unggulan UMKM di Kabupaten Grobogan yang belum dilindungi terkait dengan Kekayaan Intelektualnya, sehingga akan lebih efektif dan efisien ketika dilakukan pendaftaran dengan Merek Kolektif.

Ghafele mejelaskan bahwa, *Introducing collective marks in clusters may, therefore, be a creative and innovative formula to overcome many of the traditional challenges small- and medium-sized enterprises (SMEs) are facing.*[10] Merek Kolektif mampu menjadi sebuah langkah kreatif dan inovatif, karena dengan Merek Kolektif tidak hanya diuntungkan dengan biaya yang murah, tetapi juga pemasarannya dilakukan secara bersama-sama dengan jangkauan yang sangat luas dan mampu untuk mengatasi tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh UMKM.

Adanya Merek Kolektif diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dapat memanfaatkannya secara lebih lanjut sebagai upaya untuk melindungi kerajinan batik Grobogan, sehingga perlindungan kekayaan intelektual di daerah menjadi lebih maksimal. Mengingat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan, belum mengatur mengenai penggunaan Merek Kolektif. Sesuai dengan Teori Utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan

---

[9] Nur Laila Azizah, Skripsi : "*Potensi Merek Kolektif Bagi Produk Unggulan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Cilacap*", Semarang : Uiversitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 8.

[10] Roya Ghafele, "*Creating the missing link : applying collective marks to create clusters*", Journal of Intellectual Property Law & Practice, Vol. 4 No.1, 2009, hlm. 66.

Intelektual merupakan suatu bentuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam konteks perkembangan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi sebagai syarat menempuh gelar sarjana hukum yang berjudul : **"BATIK GROBOGAN DALAM PERLINDUNGAN MEREK KOLEKTIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Desa Putat Kabupaten Grobogan)"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. UMKM Batik Grobogan merupakan potensi yang dimiliki Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan ekonomi rakyat;
2. Perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual batik Grobogan dapat berupa Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri dan Hak Merek;
3. Banyak pengrajin batik Grobogan yang tidak mendaftarkan produknya untuk mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual karena kendala biaya;
4. Batik Grobogan yang tidak dilindungi berpotensi menimbulkan terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh antar pengrajin bahkan pihak lain seperti penjiplakan;

5. Minimnya pengetahuan para pengrajin batik Grobogan terhadap keberadaan Merek Kolektif yang penggunaan dan pendaftarannya dapat dilakukan secara bersama-sama;
6. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terhadap perlindungan batik Grobogan melalui penggunaan Merek Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan membatasi masalah agar penelitian terfokus pada permasalahan yang diangkat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Potensi perlindungan batik Grobogan melalui Merek Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan terhadap perlindungan batik Grobogan melalui pendaftaran Merek Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

1.4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian merupakan suatu hal yang penting bagi penulis untuk mempermudah penelitian serta sebagai pedoman dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pendaftaran merek kolektif sentra batik Grobogan di Desa Putat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?
2. Bagaimana status kepemilikan batik Grobogan di Desa Putat apabila didaftarkan merek kolektif ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah penulis kemukakan diatas, maka tujuan dari penilitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam pendaftaran merek kolektif sentra batik Grobogan di Desa Putat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Mengetahui dan menganalisis status kepemilikan batik Grobogan di Desa Putat apabila didaftarkan merek kolektif.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk memperkuat dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif. Manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban perihal perlindungan batik Grobogan dalam Merek Kolektif sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait potensi batik Grobogan yang dapat didaftarkan melalui Merek Kolektif.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Masyarakat

      Diharapkan dapat memberikan edukasi dan pemahaman untuk masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap Hak Merek atas produk yang dihasilkan.

   b. Bagi Pemerintah

      Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat secara efektif melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan. Sehingga perlindungan hukum terhadap keberadaan batik Grobogan dapat berjalan dengan maksimal.

   c. Bagi Pelaku Usaha

      Penelitian ini dapat digunakan oleh seluruh pelaku usaha tidak hanya UMKM batik Grobogan, sebagai masukan agar mendaftarkan Merek Kolektif terhadap produknya.

   d. Bagi Pengrajin

      Diharapkan agar pengrajin memiliki kesadaran untuk memanfaatkan pendaftaran Merek Kolektif, agar batik Grobogan hasil produksinya memperoleh prlindungan hukum dan terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat seperti penjiplakan dan peniruan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian terhadap skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan judul skripsi yang diangkat oleh penulis. Demi menjaga orisinalitas penelitian yang telah dibuat penulis, maka di bawah ini akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai pendaftaran Merek Kolektif. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil penelitian yang dibuat penulis, berbeda dengan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Literatur	Judul	Pembahasan
1.	Rifki Arif Rahman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018.	Perlindungan Hukum Merek Kolektif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	Skripsi tersebut membahas mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap perlindungan hukum Merek Kolektif. Serta peran Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Mikro dalam mewujudkan perlindungan hukum merek kolektif para pelaku UMKM.

2.	Ulil Sofiati Nadhiroh, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2018	Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum corak batik kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Serta peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan dalam memberikan perlindungan hukum Kelompok Usaha batik Grobogan
3.	Rindia Fanny Kusumaningtyas, International Journal of Business, Economics and Law, Vol.18 No.4, Tahun 2019	*Protection Of Batik In Grobogan Regency Based On Regional Regulation Number 20 Of 2016 On The Protection And Development Of Batik Grobogan Regency*. (Perlindungan batik di Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan)	Jurnal ini membahas mengenai langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka melindungi batik khas Grobogan, yaitu dengan dikeluarkannya Perda Nomor 20 Tahun 2016. Dimana salah satu upaya perlindungannya adalah, pengrajin mendaftarkan Hak Cipta atas motif batik ciptaannya.

Sumber : Hasil Penelitian yang telah diolah

Penelitian pertama yaitu ditekankan kepada pendaftaran produk telur asin khas Kabupaten Brebes secara kolektif oleh UMKM. Penelitian ini membahas mengenai pemahaman pelaku UMKM terhadap perlindungan

hukum Merek Kolektif, serta peran Dinas Koperasi Usaha Menengah Kecil dan Mikro dalam mewujudkan perlindungan hukum merek kolektif para pelaku UMKM.

Penelitian kedua membahas terkait perlindungan yang diberikan kepada corak batik kontemporer yang ada di Grobogan apakah termasuk karya cipta yang layak dilindungi atau tidak didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok usaha batik yang ada di Grobogan.

Ketiga adalah Jurnal Pengabdian yang membahas mengenai perlindungan batik khas Grobogan, khususnya terkait langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka melindungi batik khas Grobogan yaitu dengan dikeluarkanya Perda Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan. Dimana salah satu bentuk perlindungannya adalah, pengrajin mendaftarkan Hak Cipta atas motif batik ciptaannya. Perlindungan secara Hak Cipta ini bertujuan untuk melindungi motif batik khas Kabupaten Grobogan dari kemungkinan terjadinya peniruan maupun penjiplakan.

Berdasarkan tiga penelitian terdahulu tersebut, rumusan masalah yang digunakan sebagai acuan penelitian berbeda dengan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, membahas mengenai bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam pendaftaran Merek Kolektif bagi pelaku UKM batik Grobogan di Desa Putat. Serta akan dibahas juga mengenai status

kepemilikan terhadap Merek Kolektif batik Grobogan tersebut saat didaftarkan. Dengan menggunakan rumusan masalah yang berbeda, maka hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis akan berbeda pula dengan penelitian terdahulu.

2.2. Landasan Teori

Teori merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah. Menurut M. Solly Lubis,[11] teori merupakan penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetap merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, teori ilmu hukum merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan walau bagaimanapun menyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Kepustakaan ilmu hukum memiliki beberapa teori tentang terbitnya Hak atas Kekayaan Intelektual. Teori tentang hukum alam biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofi untuk melindungi hak kepemilikan individu atas Kekayaan Intelektual. Hasil menunjukkan bahwa sehubungan dengan perkembangan teori hukum alam, terdapat empat teori dominan dalam hukum alam yang digunakan untuk meneliti Kekayaan

[11] M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 27.

Intelektual, yang mana salah satunya adalah *Utilitarian Theory* oleh Jeremy Bentham.[12]

Menurut Teori Utilitarian (kemanfaatan), hukum memiliki satu tujuan yaitu digunakan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Jeremy Bentham melalui bukunya "*Introduction to the Morals and Legislation*", berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga hukum haruslah memberikan manfaat bagi orang banyak (*to serve utility*).[13] Berdasarkan teori ini, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dalam konteks perkembangan ekonomi.[14]

Batik Grobogan merupakan salah satu hasil Karya Intelektual yang memiliki ciri khas, sehingga memiliki potensi untuk dilindungi secara hukum khususnya di bidang Merek. Mengingat banyaknya masyarakat pengrajin batik Grobogan yang tergabung dalam beberapa Kelompok Usaha Bersama (KUB), yang memiliki berbagai macam motif dengan beragam Merek untuk dipasarkan. Sehingga pelanggaran-pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual sangat mungkin terjadi.

Secara umum perlindungan Kekayaan Intelektual di bidang Merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

---

[12] Prasetya Hadi Purwandoko dan M Najib Imanullah, "*Application of Natural Law Theory (Natural Right) to Protect the Intellectual Property Rights*", Jurnal Yustitia, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 1.

[13] Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation (Teori Perundang – Undangan)*, diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung : Nusamedia dan Nuansa, 2006, hlm. 26.

[14] Prasetya Hadi Purwandoko, *Op.,Cit*, hlm. 151.

Indikasi Geografis. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan secara khusus membentuk Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan, untuk mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual daerah khususnya batik.

Fungsi pemerintahan menurut Rasyid dibagi menjadi empat :[15]

a. Fungsi pelayanan (*public service*), yaitu dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan memberikan pelayanan terhadap pengrajin batik apabila hendak mendaftarkan perlindungan terhadap produknya.
b. Fungsi pembangunan (*development*), Fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan ekonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan ruang yang luas kepada Pemda untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memberikan fasilitas kepada pencipta, pengrajin dan KUB untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi hak kekayaan

[15] Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014, hlm. 34.

intelektual yang ada di daerah, serta meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mendorong usaha yang berbasis kerakyatan.

c. Fungsi pemberdayaan (*empowering*), baik pada tingkat Pemerintah Daerah yang menghasilkan dana untuk kemandirian Pemerintah Daerah, maupun pada tingkat masyarakat dengan memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan melaksanakan fungsi ini dengan cara menjaga dan melestarikan eksistensi motif-motif batik khas Kabupaten Grobogan melalui pemasaran produk. Antara lain dengan didirikannya aula promosi untuk memasarkan produk hasil pengrajin batik, serta melakukan pembinaan bagi para pengrajin batik agar terus mengembangkan produksinya.

d. Fungsi pengaturan (*regulation*), yang dapat dibuktikan dengan keberadaan Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur kepentingan-kepentingan daerah yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Terkait dengan fungsi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan.

Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat tercapai keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.[16]

---

[16]*Ibid*

Tercapainya kemandirian yang menciptakan kemakmuran tentu tidak dapat diwujudkan sendiri oleh pemerintah, diperlukan kerjasama antara struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum dari masyarakat untuk saling mendukung sehingga suatu sistem hukum dapat bekerja dengan baik. Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga faktor yang menentukan bekerjanya suatu sistem hukum (*legal system*) yaitu:[17]

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*), yaitu kelembagaan yang diciptakan dengan berbagai macam tugas dan fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum. Komponen ini berperan untuk melihat bagaimana sistem hukum tersebut, mampu memberikan pelayanan hukum secara teratur. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat dan badan hukum, serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*), adalah output dari sistem hukum yang berupa produk hukum seperti peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), merupakan nilai dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Budaya hukum berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

[17] Ufran, "*Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*", Jurnal Perspektif Hukum, Vol.19 No.2, 2019, hlm. 206.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual

2.3.1.1. Penggolongan Kekayaan Intelektual

Istilah Kekayaan Intelektual (KI) merupakan perubahan atau revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual.[18] Perubahan ini mendasarkan pada dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 4 huruf f Perpes No. 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang dalam Pasal 26 Perpres tersebut menyatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. Sedangkan pada Perpres sebelumnya yaitu Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).

Secara substansif pengertian KI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreatifitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau

---

[18] Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Budi Utama, 2018, hlm. 2.

proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.[19]

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah menjadi bagian dari hukum positif sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional, antara lain *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri) anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra). Dari dua jenis konvensi tersebut, diketahui bahwa kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.[20]

Kekayaan Intelektual pada dasarnya dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yaitu:

1. Hak Cipta *(copyrights);*
2. Hak Kekayaan Industri *(industrial property rights)*, yang terdiri dari :
   a. Paten (*Patent*);
   b. Merek (*Mark*);
   c. Desain Produksi Industri (*Industrial Design*);

[19] *Ibid.*, hlm. 3.
[20] Duwi Handoko, *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2015, hlm. 1.

d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Kekayaan Intelektual tidak melindungi suatu ide, melainkan ide yang telah diaplikasikan baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi.Terdapat dua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi di Indonesia. Pertama adalah Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal yang diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada suatu daerah tertentu, hak tersebut meliputi : pengetahuan tradisional masyarakat tersebut (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Kedua adalah HKI yang bersifat Personal yang diberikan kepada individu yang menghasilkan suatu karya intelektual, hak tersebut meliputi : hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated sircuit*), rahasia dagang (*tradesecret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plant*).

2.3.1.2. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip universal perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dikemukakan sebagai berikut :[21]

[21] Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 53.

a. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor yang dengan pengetahuan intelektualnya telah menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi yang orisinil, baru dan bukan merupakan suatu tiruan serta belum pernah ada sebelumnya. Perlindungan yang diberikan berlangsung dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial dan ekonomi.
b. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Pihak-pihak dengan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan KI adalah pemerintah, pencipta, pendesain, inventor atau pemegang atau penerima hak KI, dan masyarakat. Dalam hal ini hukum harus mengatur berbagai kepentingan tersebut secara adil dan proporsional sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingnnya, namun hal tersebut harus diimbangi dengan keberpihakan dengan kepentingan umum.
c. Prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal. Hubungan yang adil dalam HKI adalah seseorang atau kelompok yang

menciptakan sesuatu berhak mendapatkan imbalan atas temuan atau ciptaannya. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun immateri seperti penghargaan ataupun pengakuan atas hasil karyanya juga rasa aman karena mendapat perlindungan.

d. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Seorang pencipta, pendesain atau inventor dalam menghasilkan suatu karya intelektual telah mencurahkan waktu, kreatifitas, fasilitas, dedikasi dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka pemilik karya tersebut harus dijamin oleh hukum untuk dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang telah dihasilkannya. Selain itu juga berhak dilindungi hak moralnya, yaitu diakui keberadaannya sebagai pencipta, pendesain atau inventor dari suatu karya intelektual.

e. Prinsip teritorialitas. Perlindungan suatu Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yuridiksi masing-masing negara. Disepakatinya *WTO/TRIPs Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan Kekayaan Intelektual secara internasional, tidak mengesampingkan adanya prinsip teritorialitas.

f. Prinsip kemanfaatan. Karya intelektual yang mendapat perlindungan hukum adalah yang memiliki manfaat bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat.

g. Prinsip moralitas. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait Kekayaan Intelektual menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

h. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi. Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual adalah untuk memacu adanya invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi beserta penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunanya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarkan kepada orang lain, perusahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

2.3.1.3. Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Suatu Kekayaan Intelektual yang terdapat pada sebuah produk harus didaftarkan untuk mendapatkan suatu perlindungan

hukum dari negara. Konsep perlindungan Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Hak Cipta pada dasarnya hanya melindungi ekspresi dari suatu ide, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ciptaan tersebut dihasilkan dari ide sendiri dan bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain maka Hak Cipta tersebut diakui dan dilindungi.
2. Paten, menempatkan invensi teknologi sebagai obyek yang dilindungi. Terdapat tiga syarat untuk dapat mendaftarkan Paten yaitu, invensi harus baru (apakah pernah dipublikasikan atau tidak), mengandung langkah inventif (invensi merupakan solusi yang tidak diprediksi sebelumnya) dan dapat diterapkan di bidang industri (apakah invensi dapat digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang atau tidak).
3. Merek, perlindungan hanya diberikan kepada Merek yang telah terdaftar. Merek barang dan/atau jasa tersebut harus memiliki daya pembeda atau tidak menyerupai Merek barang dan/atau jasa terdaftar milik pihak lain.
4. Rahasia Dagang, memuat informasi rahasia yang harus dijaga kerahasiaannya. Rahasia Dagang tidak diketahui oleh orang lain karena tidak diungkapkan, apabila harus diungkapkan maka penyampaian informasinya harus melalui tata cara yang telah ditentukan dan disertai dengan komitmen untuk tetap terjaga kerahasiaanya. Rahasia Dagang tidak perlu didaftarkan

untuk mendapat perlindungan, karena undang-undang secara langsung telah melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya.

5. Desain Industri, perlindungan diberikan pada Desain yang masih baru. Baru berarti belum dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, serta belum digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.
6. Perlindungan Varietas Tanaman, perlindungan diberikan bagi varietas dari jenis atau *spesies* tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil. Perlindungan ini sekaligus menjaga dan melindungi pemanfaatan *plasma nutfah* (jaringan hidup darimana tanaman baru dapat tumbuh) dari pihak-pihak luar negeri secara tanpa ijin.

Sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *First to File System*, pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang atau lebih mendaftarkan kekayaan intelektualnya pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan lebih dululah yang diprioritaskan untuk diproses. Sistem ini dianut oleh Undang-

Undang Paten, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Undang-Undang Varietas Tanaman Baru.[22]

7. *First to Use System*, pendaftaran ini disasarkan pada pengguna pertama. Artinya, pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftar adalah orang yang pertama menggunakan Kekayaan Intelektual tersebut. Apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu hak kekayaan intelektual, maka pemegang atau pemakai pertama harus membuktikan bahwa dia adalah sebagai pemakai pertama yang berhak atas hak kekayaan intelektual tersebut. Sistem ini tidak mewajibkan adanya pendaftaran, namun pendaftaran dilakukan untuk memberikan perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Sistem ini dianut oleh Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Rahasia Dagang.[23]

2.3.2. Tinjauan Tentang Merek Kolektif

2.3.2.1. Pengaturan Merek Kolektif

Merek Kolektif diatur dalam *Article* 7 *Paris Convention*, yang menyebutkan bahwa "*The country of the union undertake to accept for filing and to protect collective marks belonging to associations the existence of which is not contrary to the law of the country of origin even if such*

[22] Rahayu Hartini, "*Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia*", Jurnal HUMANITY, Vol.1, No.1, 2005, hlm. 49.
[23] *Ibid*

associations do not prossess an industrial or commercial establishment". Berdasarkan *Article* 7 *Paris Convention* tersebut, negara anggota harus menerima pendaftaran merek kolektif yang dimiliki oleh asosiasi dimana eksistensinya tidak bertentangan dengan hukum negara asal, meskipun asosiasi tersebut tidak memiliki suatu pendirian komersial atau industri di negara tersebut.

Selain *Paris Convention*, pengaturan merek kolektif juga terdapat dalam *World intellectual Property Organization* (WIPO). Merek kolektif disebutkan dalam "*The Regulation Concerning the Use of Collective Mark*", dimana peraturan tersebut berisikan tentang :

a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif;
b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan;
c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, Merek Kolektif diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Pasal 1 angka 4 UU Merek mendeskripsikan merek kolektif

sebagai, “Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

2.3.2.2. Karakteristik Merek Kolektif

Mark adopted by a “collective” (i.e., an association, union, cooperative, fraternal organization, or other organized collective group) for use only by its members, who in turn use the mark to identify their goods or services and distinguish them from those of non-members.[24] (Merek kolektif mengadopsi kata "kolektif" (yaitu Asosiasi, persatuan, koperasi, organisasi persaudaraan, atau kelompok kolektif lainnya yang terorganisasi), yang berarti untuk digunakan hanya oleh anggotanya, dimana merek tersebut digunakan sebagai tanda untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang akan membedakan antara anggota dengan non-anggota).

The “collective” itself neither sells goods nor performs services under a collective trademark or collective service mark, but the collective may advertise or otherwise promote the goods or services sold or rendered by its members under the mark.[25]

---

[24] Sara Desmarais, “*Returning The Rice To The Wild :Revitalizing Wild Rice In The Great Lakes Region Through Indigenous Knowledge Governance And Establishing A Geographical Indication*”, Lakehead Law Journal, Vol.3 No.1, 2019, hlm. 45.

[25] *Ibid*

(maksud dari kata "Kolektif" itu sendiri bukanlah menjual barang atau jasa dengan merek dagang kolektif atau merek jasa kolektif, tetapi "kolektif" berarti hanya para anggota dapat mengiklankan atau mempromosikan barang atau jasa yang dijual atau diberikan di bawah merek yang sama).

Merek Kolektif adalah pengecualian dari prinsip yang diletakkan pada merek yang dianggap sebagai simbol asal yang mengindikasikan sumber individual barang dan/atau jasa. Namun merek kolektif dapat digunakan oleh suatu pedagang yang beragam, asalkan para pedagang yang beragam tersebut menjadi anggota asosiasi.[26]

Pada dasarnya merek kolektif bukanlah suatu jenis merek, dimana jenis merek tetap ada dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Perbedaan yang ada dalam Merek Kolektif terletak pada subyek pemakai merek yaitu penggunaannya boleh digunakan secara kolektif, sementara Merek Dagang maupun Merek Jasa biasanya digunakan oleh perorangan, sedangkan Merek Kolektif boleh digunakan oleh beberapa orang (gabungan orang) atau boleh juga badan hukum (gabungan korporasi). *In particular, a collective mark helps to strengthen social, cultural and economic development of the cluster since it certainly improves the cluster's position in the market*.[27] (secara khusus,

---

[26] Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2015, hlm. 279.

[27] Amarjit Singh, "*The Role Of Collective Marks, Certification Marks And Geographical Indications*", Wipo Asia Sub-Regional Workshop On The Use Of Intellectual Property

merek kolektif membantu untuk memperkuat sosial, budaya dan pembangunan ekonomi pelaku UMKM karena dengan adanya merek kolektif akan meningkatkan posisi UMKM di pasar).

2.3.2.3. Pendaftaran Merek Kolektif

Merek merupakan suatu hal penting dalam dunia perdagangan baik dalam taraf nasional maupun internasional. Merek digunakan sebagai pembeda dari produk lain yang sejenis sekaligus sebagai bukti kepemilikan, karena di dunia perdagangan sangat rentan terhadap peniruan suatu merek oleh pihak lain baik secara disengaja maupun tidak disengaja. *The function of Collective Marks is to distinguish and identify the goods or services of the members of the association of persons which own such collective marks.*[28] (Fungsi Merek Kolektif adalah untuk membedakan dan mengidentifikasi barang atau jasa dari anggota asosiasi yang memiliki Merek Kolektif tersebut).

Undang-Undang Merek di Indonesia menganut sistem pendaftaran konstitutif, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan dengan itikad baik. Pendaftar dengan itikad tidak baik dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) UU Merek berarti, Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan

(Ip) By SME Support Institutions For The Promotion Of Competitiveness Of SMEs In The Food Processing Sector, Lahore : June 5 and 6, 2007, hlm. 5.

[28] *Ibid.*, hlm. 2.

usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Pendaftaran merek ini bersifat wajib untuk mendapatkan hak atas merek, karena tanpa adanya pendaftaran maka negara tidak akan memberi perlindungan hukum kepada pemilik merek apabila mereknya ditiru oleh pihak lain.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hak atas merek tercipta karena adanya pendaftaran, bukan karena pemakaian pertama. Permohonan pendaftaran terhadap hak atas merek harus memenuhi persyaratan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek. Selain persyaratan materiil, terdapat pula persyaratan formil yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Merek.

Merek yang terdapat pada suatu produk barang maupun produk jasa yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dapat pula dimiliki oleh suatu komunitas atau asosiasi melalui Merek Kolektif. Tentunya, merek tersebut telah disepakati untuk digunakan secara bersama oleh seluruh anggota komunitas atau

asosiasi sebagai pemilik merek. Merek Kolektif juga harus memiliki daya pembeda seperti merek pada umumnya. Fungsi daya pembeda (*distinctivess*) merek kolektif sebagai :[29]

a. Pembeda barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain;
b. Referensi atau rujukan untuk membedakan barang dan jasa dari anggota asosiasi sebagai pemilik merek tersebut dari asosiasi lain;
c. Pembeda barang dan jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lain dan harus dianggap pembeda barang dan jasa yang di sertifikasi dari barang dan jasa yang tidak tersertifikasi.
d. Persyaratan substansif lainnya utuk merek kolektif adalah sertifikasi Peraturan Pengguna Merek Kolektif (PPMK) sebagai standar peraturan yang harus dipenuhi oleh anggota pengguna merek kolektif yang bersangkutan.

Peraturan penggunaan merek kolektif (PPMK) tersebut paling sedikit memuat :

a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
b. pengawasan atas penggunaan Merek Kolektif; dan
c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

[29] Rahmi Jened, *Op.,Cit*, hlm. 280-281.

Pendaftaran merek kolektif sama dengan pendaftaran merek pada umumnya, hanya saja dalam pendaftaran merek kolektif harus dinyatakan dengan jelas dalam Permohonan bahwa merek tersebut akan digunakan secara kolektif. Selain itu, Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif yang ditandatangani oleh seluruh anggota pemilik Merek. Dengan didaftarkannya merek kolektif secara bersama-sama maka nama-nama yang telah terdaftar dalam registrasi merek memiliki hak yang sama, yaitu untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangannya.

Seperti halnya merek dagang biasa, merek kolektif juga menunjukkan asal barang atau jasa. Namun dalam merek kolektif menunjukkan asal barang atau jasa dari anggota grup, tidak seperti merek dagang biasa yang menunjukan secara individu. *Since all member of the group use the mark, no one member can own the mark and the collective holds the title to the mark for the benefit of all members*[30], (karena semua anggota kelompok menggunakan tanda tersebut, tidak ada satu anggota pun yang dapat memiliki tanda tersebut secara pribadi dan hak atas tanda terhadap merek kolektif dipegang untuk kepentingan semua anggota).

[30] Lennart Schubler, "*Protecting 'Single-Origin Coffe' within the Global Coffe Market : The Role of Geographical Indications and Trademarks*", The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, Vol.10 No.01, 2009, hlm. 156.

Hak atas merek kolektif yang sudah terdaftar, tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain seperti halnya hak atas merek pada umumnya. Alasan Merek Kolektif tidak dapat dilisensikan disebabkan kepemilikannya bersifat kolektif, dan jika ada pihak lain yang akan menggunakan Merek tersebut tidak perlu mendapat Lisensi dari pemilik Merek Kolektif, melainkan cukup dengan menggabungkan diri (Penjelasan Pasal 50 UU Merek).

Hak atas merek kolektif hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan secara efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif (PPMK) tersebut. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) UU Merek, Pengalihan hak Merek Kolektif terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.

2.3.3. Tinjauan Tentang Batik Grobogan

2.3.3.1. Sejarah Batik Grobogan

Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, "*ambhatik*" dari kata "*amba*" berarti lebar, luas, kain; dan "*titik*" berarti titik atau "*matik*" (kata kerja dalam bahasa Jawa berarti membuat titik), dan kemudian berkembang menjadi istilah batik, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik adalah gambar atau lukisan atau tulisan pada kain mori yg dibuat dengan menggunakan alat bernama canting, orang yang melakukan kegiatan tersebut

disebut dengan membatik atau dalam bahasa jawa disebut mbatik.Membatik menghasilkan batik berupa bermacam-macam motif yang memiliki sifat khusus yang dimiliki oleh batik itu sendiri.

Seni batik merupakan kreatifitas menghias bahan kain dengan motif yang menggunakan alat canting dan bahan lilin. Canting sebagai alat untuk menuliskan atau menorehkan lilin cair yang meleleh karena dipanaskan, sehingga lelehan lilin tersebut membentuk gambar hias pada kain[31]. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak 2 Oktober 2009.

Di awal kemunculannya, batik hanya berupa batik tulis. Namun seiring dengan berjalannya waktu, teknologi membatik menjadi semakin berkembang karena penggunaan batik yang semakin meluas. Selain batik yang dibuat secara tradisional yaitu ditulis dengan tangan, ada pula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik yang lebih modern. Dengan demikian terdapat dua pengertian mengenai batik yaitu

[31] Irfa'ina Rohana Salma, "*Corak Etnik dan Dinamika Batik Pekalongan*", Vol.30 No.02, 2013, hlm. 87.

tradisional dan modern.[32] Berdasarkan pengertian batik tradisional dan modern, kain batik dapat dibedakan menjadi :

a. Batik Tulis

   Batik ini merupakan batik tradisional dan dianggap paling baik. Batik tulis adalah batik yang diperoleh dengan cara menggunakan canting sebagai alat untuk melekatkan lilin pada kain. Sulit ditemui pola yang persis sama dalam batik tulis karena pembatik melakukannya dengan gerakan spontan dan tidak diperhitungkan secara rinci, namun hal inilah yang menjadi kelebihan dari batik tulis yang dihasilkan dari pekerjaan tangan sehingga memiliki nilai yang tinggi.

b. Batik Modern, dapat dibedakan menjadi :

   1) Batik cap, adalah batik yang diperoleh dengan cara menggunakan canting dari tembaga sebagai alat bantu untuk melekatkan lilin pada kain. Pengerjaan batik cap lebih mudah dan cepat, karena proses membatik dilakukan dengan menempelkan canting cetakan yang sudah dibentuk motif batik kemudian ditempelkan pada kain. kelemahan batik cap adalah motifnya yang terbatas, serta tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif yang khas seperti pada batik tulis.

---

[32] Kanti Rahayu, Tesis : "*Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*", Semarang : Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 9.

2) Batik Kombinasi, adalah batik yang dihasilkan dari rangkaian kerja batik cap dikombinasikan dengan batik tulis. Batik kombinasi dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada batik cap, seperti motif-motif yang besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan.[33]
3) Tekstil Motif Batik, adalah jenis kain batik yang diproduksi oleh industri tekstil dengan menggunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing sehingga produknya dikenal dengan batik printing dan dapat diproduksi dalam jumlah yang besar.[34]

Batik Grobogan merupakan sesuatu yang baru dan mulai berkembang di Kabupaten Grobogan. Batik ini dibuat secara otodidak oleh masyarakat Grobogan karena mengikuti perkembangan industri batik yang berkembang pesat saat ini.[35] Latar belakang dibuatnya batik Grobogan adalah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2009, hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.[36] Para pengrajin mulai mengembangkan kreasinya setelah mendapatkan diklat dari Dinas Perindustrian

---

[33] Afrillyanna Purba, "*Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta"*, Bandung : Alumni, 2009, hlm. 54.

[34] *Ibid*

[35] Dwi Endah Ciswiyati, Skripsi :"*Kokami Batik Grobogan Sebagai Media Pembelajaran Apresiasi Melalui Pendekatan Kritik Wachowiak dan Clements pada Siswa Kelas VII C SMPN 1 Godong*", Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 80.

[36] *Ibid*

Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan. Pelatihan diberikan kepada masyarakat yang ditunjuk mewakili masing-masing Kecamatan, kemudian disekolahkan ke kota-kota yang lebih dulu mengembangkan batik.[37]

Perkembangan batik grobogan tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah, terbukti dengan adanya himbauan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di wilayah Grobogan untuk memakai batik grobogan pada hari-hari tertentu serta dimasukkannya mata pelajaran batik dalam muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada di Grobogan.[38] Hal ini dilakukan agar batik Grobogan dikenal oleh masyarakat luas, dan agar masyarakat Grobogan dapat mencintai produk lokal. Sehingga keberadaan batik Grobogan yang terbilang baru ini dapat terus berkembang dan dilestarikan.

2.3.3.2. Motif Batik Grobogan

Motif batik grobogan memiliki ciri khas dan berbeda dari batik pada umumnya, karena berasal dari manifestasi potensi kekayaan alam yang ada di Kabupaten Grobogan seperti hasil pangan, obyek wisata, legenda daerah, dan lain sebagainya. Ciri khas utama dari batik Grobogan adalah penggunaan warna-warna yang terang dan kontras, dipadu dengan motif-motif yang menonjolkan sumber daya alam Kabupaten Grobogan. Dari

---

[37] Ulil Sofiati Nadhiroh, Skripsi : "*Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 71.

[38] *Ibid*

sekian banyak motif batik Grobogan tidak ada motif asli daerah Grobogan sendiri, karena motif-motif tersebut merupakan batik baru yang merupakan hasil dari kreatifitas masyarakat.[39]

Setiap pengrajin batik grobogan memiliki banyak motif yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena dalam setiap motif masing-masing pengrajin mengeksplorasi keadaan sekitar mereka kemudian dituangkan melalui berbagai jenis motif. Seperti pada KUB Sekar desa Putat yang memiliki motif-motif buatan sendiri, antara lain motif jagung, padi, bambu, tebu, burung pola tumpul jati, api abadi mrapen, bledug kuwu dan lain sebagainya. Namun demikian, terdapat satu motif yang menjadi ikon produk lokal Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yaitu motif pring sedapur.[40] Hal ini dikarenakan, motif pring sedapur menjadi motif seragam khas PNS di wilayah Grobogan yang digunakan setiap hari kamis.[41]

Proses pembuatan batik grobogan tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan batik pada umumnya. Proses ini dimulai dengan membuat gambar pola di kertas putih, kemudian dijiplak di atas kain warna putih. Kemudian pola dilukis ulang

---

[39] Dwi Endah Ciswiyati, Skripsi : "*Kokami Batik Grobogan Sebagai Media Pembelajaran Apresiasi Melalui Pendekatan Kritik Wachowiak dan Clements pada Siswa Kelas VII C SMPN 1 Godong*", Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2018, hlm. 81.

[40] Rindia Fanny Kusumaningtyas. dkk, "*Peran Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Usaha Batik di Kabupaten Grobogan sebagai Upaya Pemelestarian Motif Batik Khas Kabupaten Grobogan (Sosialisasi Peraturan Perundang – Undang di Bidang Kekayaan Intelektual),*" Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, Vol. 01, No.1, 2018, hlm. 68.

[41]Arini, "*Pemberdayaan Petani Perempuan dalam Usaha Ekonomi Produktif untuk Mengatasi Pengangguran Musiman dan Mengurangi Kemiskinan di Desa Putat Purwodadi Grobogan*", Jurnal, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 95.

menggunakan canting mengikuti arah pola tersebut, kegiatan ini biasa disebut mencanting yaitu mengoleskan bahan dari lilin (malam) yang telah dipanaskan pada pola yang telah digambar di atas kain. Setelah itu dilanjut dengan proses pemberian warna dasar pada batik menggunakan remasol, tunggu hingga kering kemudian lanjut pada proses *water glass* atau kunci warna. Proses ini dilakukan selama enam jam agar warna yang dihasilkan bisa tahan lama. Setelah kering, kain batik dicuci dan direbus dalam dandang hingga lilin (malam) yang menempel hilang seluruhnya. Kemudian dibilas dan dijemur hingga kering, serta disetrika agar rapih.

2.4. Kerangka Berpikir

Batik merupakan salah satu wujud dari kebudayaan fisik yang berasal dari hasil karya manusia. Sebagai hasil budaya masyarakat Indonesia, batik memiliki keistimewaan dalam penciptaannya. Indonesia terdiri dari berbagai macam daerah sehingga memiliki kerajinan batik dengan motif, corak dan perwarnaan yang khas dan berbeda-beda salah satunya adalah batik Grobogan.

Batik Grobogan merupakan batik yang memiliki ciri khas Kabupaten Grobogan. Motif yang ditonjolkan adalah motif-motif yang diambil dari sumber daya alam Kabupaten Grobogan, serta pewarnaan yang digunakan cenderung warna-warna yang terang dan kontras. Namun sangat disayangkan bahwa sebagian besar produk batik Grobogan, belum mendapatkan perlindungan dalam bidang Kekayaan Intelektual. Sehingga

peluang terjadinya berbagai macam pelanggaran hukum di bidang Kekayaan Intelektual khususnya Merek menjadi sangat besar.

Merek dapat menjadi penanda bagi konsumen untuk memilih produk-produk tertentu dari suatu produsen diantara produk sejenis lainnya. Oleh karena itu, pendaftaran Merek terhadap suatu produk menjadi hal yang sangat penting. Namun biaya pendaftaran Merek dianggap terlalu mahal apabila harus ditanggung secara individu, hal inilah yang menyebabkan kurangnya minat pelaku usaha batik Grobogan untuk mendaftarkan merek dagangnya.

Keberadaan Merek Kolektif dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengrajin batik Grobogan yang tergabung dalam KUB untuk melindungi produknya. Karena Merek Kolektif memiliki kelebihan antara lain, satu merek yang dapat digunakan secara bersama-sama. Serta dengan menggunakan Merek Kolektif, para anggota KUB sebagai pemohon Merek Kolektif dapat menanggung bersama biaya yang timbul dari proses pendaftarannya.

Merek Kolektif diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka menindaklanjuti keberadaan Undang-Undang tersebut adalah, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Kabupaten Grobogan. Pembentukan Perda ini bertujuan untuk menggali potensi hak kekayaan intelektual yang ada di daerah, serta meningkatkan kreatifitas masyarakat untuk mendorong

usaha yang berbasis kerakyatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Perda Nomor 20 Tahun 2016, Pemda melakukan pembinaan dan memberikan fasilitas kepada pencipta, pengrajin, dan KUB untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya berupa Hak Cipta, Hak Merek, Hak Desain Industri, dan Hak Paten.

Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2016 tersebut, belum ada pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan Merek Kolektif. Padahal keberadaan Merek Kolektif dapat menjadi alternatif ketika pendaftaran Merek secara individu dirasa terlalu mahal bagi pengrajin. Sehingga perlu adanya suatu upaya dari Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan lebih lanjut keberadaan Merek Kolektif, sehingga perlindungan kekayaan intelektual di daerah menjadi lebih maksimal.

Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan kerangka berpikir sebagai berikut :

Bagan 4.1 Kerangka Berfikir

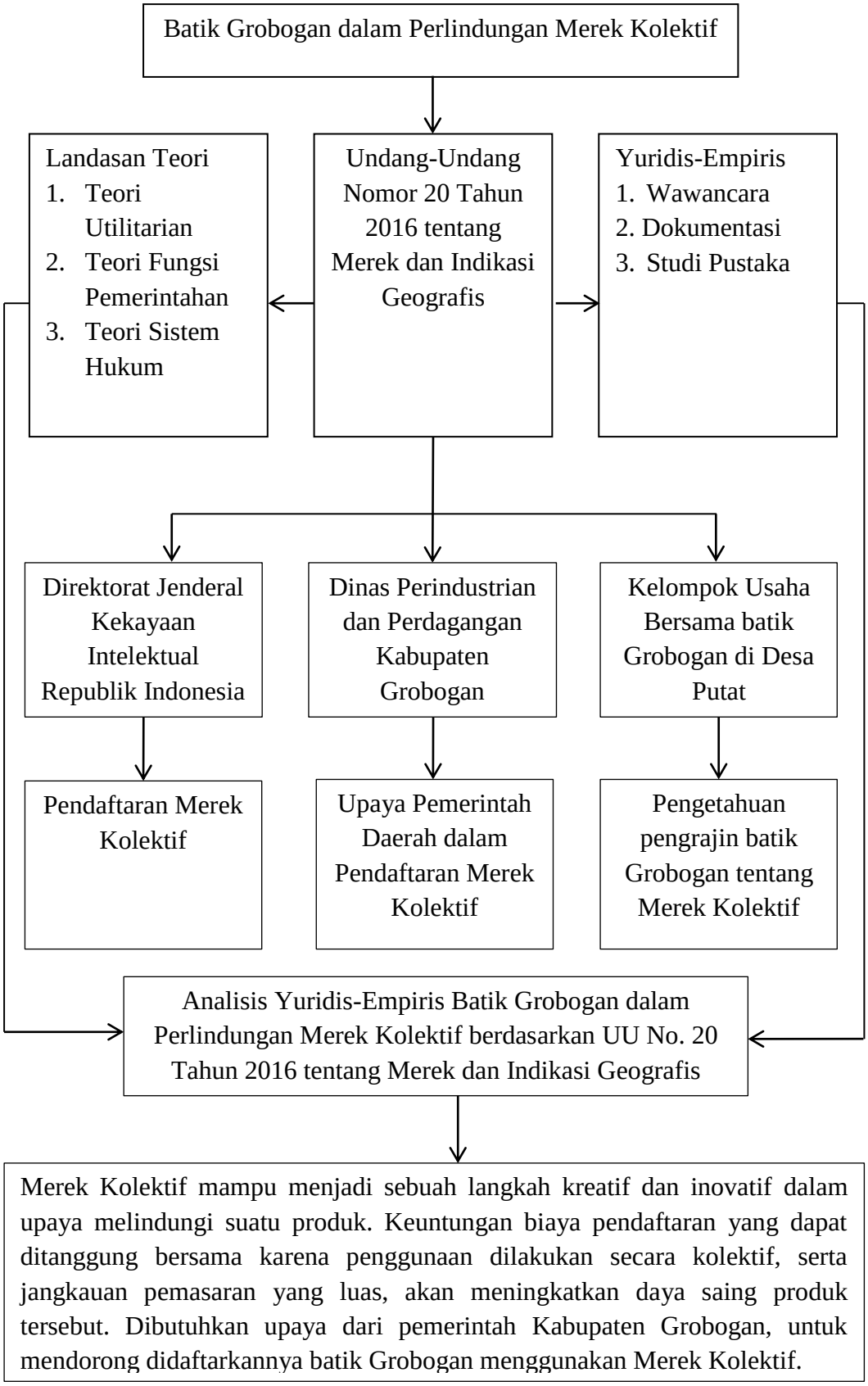

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan, memuat dua ketentuan. Pertama perlindungan, menurut Pasal 6 dilakukan dengan cara pendaftaran Hak Cipta, Hak Merek, Hak Desain Industri, dan/atau Hak Paten. Kedua pengembangannya, Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi rutin setiap tahun, pegawai pemerintahan diwajibkan memakai batik di hari tertentu, terdapat mata pelajaran batik di Sekolah Menengah Atas, hotel-hotel wajib memajang kain batik Grobogan, serta memberikan fasilitas untuk mengikuti pameran. Upaya Pemerintah Daerah dalam hal pengembangan batik Grobogan sudah berjalan maksimal sesuai dengan Pasal 8 Perda tersebut, namun upaya perlindungan melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual belum efektif dilaksanakan. Hal ini karena adanya kendala biaya dari pengrajin, sedangkan Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran untuk membantu biaya pendaftaran. Pendaftaran melalui Merek Kolektif dapat menjadi alternatif perlindungan batik Grobogan, namun kurangnya pengetahuan baik dari Pemerintah Daerah maupun pengrajin terhadap Merek Kolektif menjadikan hal tersebut sulit untuk diwujudkan.
2. Seluruh ketentuan yang ada pada Merek dagang maupun Merek jasa secara *Mutatis Mutandis* berlaku juga pada Merek Kolektif, hal ini

dikarenakan baik Merek dagang, Merek jasa maupun Merek kolektif berada pada ruang lingkup Kekayaan Intelektual yang sama yaitu bidang Merek. Perbedaan antara Merek Kolektif dengan Merek Dagang dan Merek Jasa hanyalah terletak pada subyek pemegang haknya, yaitu Hak atas Merek Kolektif dapat dimiliki secara kelompok. Kepemilikan hak atas Merek Kolektif dipegang oleh seluruh anggota kelompok yang mengajukan permohonan, dan nama-nama tersebut tertulis dalam sertifikat. Secara hukum, nama-nama tersebut memiliki kedudukan dan hak yang sama terhadap Merek Kolektif yang mereka daftarkan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Grobogan, sebagai pembina KUB batik Grobogan agar mampu memanfaatkan Merek Kolektif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap batik Grobogan. Karena minat pengrajin untuk mendaftarkan Merek Kolektif sudah ada, maka Dinas harus mampu membantu tercapainya pendaftaran tersebut.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan sebagai pembuat kebijakan perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai Merek Kolektif, mengingat adanya potensi didaftarkannya batik Grobogan menggunakan Merek Kolektif. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat agar perlindungan terhadap batik Grobogan dapat berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adisumarto, Harsono. 1989. *Hak Milik Perindustrian*. Jakarta : Akademika Presindo.

Ali, Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Atsar, Abdul. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Budi Utama.

Bentham, Jeremy. 2006. *The Theory of Legislation (Teori Perundang – Undangan)*, diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung : Nusamedia dan Nuansa.

Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. Yogyakarta : Penerbit Medpress.

Handoko, Dwi. 2015. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa.

Harahap, Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Irawan, Candra. 2012. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta : Kencana.

------- 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya : Airlangga University Press.

Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.

Maulana, Ihsan Budi dan Ridwan Khairandy. 2000. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Pusat Studi Hukum UII.

Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. remaja Rosdakarya.

Milles, Mattew B dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Purba, Afrillyanna. 2009. *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Bandung : Alumni.

Satjipto, HMN Purwo. 1984. *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

Setyowati, Krisnani dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*. Bogor : Kantor HKI IPB.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Suryana, Achmad. *Pengembangan Kewirausahaan untuk Pemberdayaan UKM Daerah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Susanto, Heri dan Wiwit Kurniawan. 2010. *Dekonstruksi Hukum : Membuka Cakrawala Baru atas Makna Hukum*. Banyumas : Pena Persada.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.

Suteki. 2010. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak atas Air Pro Rakyat*. Malang : Surya Pena Gemilang Publishing.

Jurnal :

Anugrahwati, Lilis Mardiana. 2014. *Pentingnya Pendaftaran Merek Suatu Produk*. Jurnal Admisi & Bisnis Polines. 15(3): 209-214.

Arini. 2014. *Pemberdayaan Petani Perempuan dalam Usaha Ekonomi Produktif untuk Mengatasi Pengangguran Musiman dan Mengurangi Kemiskinan di Desa Putat Purwodadi Grobogan*. Jurnal. 14(1): 87-100.

Asyifah, Siti. 2015. *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Idea Hukum. 1(2): 111-124.

Atmadja, Hendra Tanu. 2003. *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*. Jurnal Hukum. 10(23): 153-168.

Austin, Graeme W. *Anglo And E.U. Frameworks For Certification And Collective Trade Marks*. Victoria University Of Wellington Legal Research Papers. 9(1): 1-15.

Desmarais, Sara. 2019. *Returning The Rice To The Wild : Revitalizing Wild Rice In The Great Lakes Region Through Indigenous Knowledge Governance And Establishing A Geographical Indication*. Lakehead Law Journal. 3(1): 36-51.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2011. *Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Program Komputer di Indonesia (Studi Perbandingan di Negara Maju dan Negara Berkembang)*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. 40(1): 10-17.

Fikri, Muslim. 2017. *Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Pada Era Persaingan Global*. Jurnal Ekonomi. 7(02): 1-13.

Ghafele, Roya. 2009. *Creating the Missing Link : Applying Collective Marks To Create Clusters.* Journal of Intellectual Property Law & Practice. 4(1) : 57-66.

Hartini, Rahayu. 2005. *Kajian Implementasi Prinsip-Prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia*. Jurnal HUMANITY. 1(1): 45-51.

Kurniawan, Alexander A. 2016. *Kesiapan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menyiapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Surakarta untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 Melalui Kebijakan Merek*. Jurnal Supremasi Hukum. 5(2): 44-70.

Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2019. *Protection Of Batik In Grobogan Regency Based On Regional Regulation Number 20 Of 2016 On The Protection And Development Of Batik Grobogan Regency.* International Journal of Business, Economics and Law. 18 (4) : 34-38.

Kusumaningtyas, Rindia Fanny, dkk. 2018. *Peran Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha dalam Pengembangan Usaha Batik di Kabupaten Grobogan sebagai Upaya Pemelestarikan Motif Batik Khas Kabupaten Grobogan (Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kekayaan Intelektual)*. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia. 01(1): 67-78.

Mahdi, Faishal, Budi Santoso Dan Siti Mahmudah. 2016. *Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)*. Diponegoro Law Journal. 5(3): 1-18.

Makkawaru, Zulkifli. 2019. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Daerah Belum Optimal Regional Intellectual Property Protection Is Not Optimal*. Clavia : Journal Of Law. 17(01): 63-72.

Masnun, Muh Ali. 2019. *Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Hak atas Merek Kolektif*. Jurnal Wawasan Yuridika. 3(2): 224-241.

Mulyani, Sri. 2014. *Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia pada Praktik Perbankan di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. 11(2): 135-148.

Munzir, Ibnu. 2014. *Akibat Hukum Terhadap Kopi Toraja yang Terdaftar Sebagai Merek Dagang di Indonesia dan Jepang*. Jurnal hukum justitia. 1(2): 128-143.

Rianda, Stephani, Rinitami Njatrijani Dan Herni Widanarti. 2016. *Pelaksanaan Pendaftaran Merek Indikasi Geografis Pada Produk Mendoan Banyumas Di Pemkab Banyumas*. Diponegoro Law Jurnal. 5(4): 1-18.

Sabatari, Widyabakti. 2012. *Makna Simbolis Motif Batik Busana Pengantin Gaya Yogyakarta*. Prosiding Seminar Nasional Busana : Penjaminan Mutu Industri Fashion. 2(1) : 112-121.

Salma, Irfa'ina Rohana. 2013. *Corak Etnik dan Dinamika Batik Pekalongan*. Jurnal Dinamika Kerajinan dan Batik. 30(2): 85-97.

Sardjono, Agus, Brian Amy Prastyo, Dan Desrezka Gunti Larasati. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik Di Pekalongan, Solo, Dan Yogyakarta.* Jurnal Hukum Dan Pembangunan. 43(4): 470-491.

Schubler, Lennart. 2009. *Protecting 'Single-Origin Coffe' within the Global Coffe Market : The Role of Geographical Indications and Trademarks*. The

Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy. 10(1): 149-185.

Silva, Elizabeth Ferreira da and patricia Pereira peralta. 2011. *collective marks and Geographical Indications-Competitive Strategy Differentiation and Appropriation of Intangible Heritage*. Journal of Intellectual Property Rights. 16(02): 246 – 257.

Simamora, Janpatar. 2014. *Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Dinamika Hukum. 14(3): 547-561.

Singh, Amarjit. 2007. *The Role Of Collective Marks, Certification Marks And Geographical Indications*. WIPO Asia Sub-Regional Workshop On The Use Of Intellectual Property (Ip) By SME Support Institutions For The Promotion Of Competitiveness Of SMEs In The Food Processing Sector. Lahore : June 5 and 6.

Suhargon, Rahmat. 2019. *Analisa Hukum Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Merek Dagang Bagi Umkm Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Rakyat (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Dan Indikasi Geografis)*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah. 3(2): 67-73.

Suhardi, Dadang. 2019. *Optimalisasi Keterampilan Pembuatan Kemasan untuk Meningkatkan Pemasaran Produk pada UKM Pembuat Tape di Desa Cibeureum, Kabupaten Kuningan*. Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat. 02(02): 116-128.

Sukmadewi, Yudhitiya Dyah. 2017. *Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)*. Jurnal Ius Constituendum. 2(1): 109-130.

Tinenta, Kristami. 2018. *Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jurnal Lex Privatum. 6(5): 106-115.

Umami, Yurida Zakky. 2016. *Penerapan Doktrin Persamaan Merek Pada Pendaftaran Merek*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. 9(2): 112-132.

Wibowo, Ari. 2015. *Penerapan Prinsip Itikad Baik Dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang*

(Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jurnal Privat Law. 2(7): 28-35.

Zakariya, Hafiz Dan Nurul Hidayah. 2016. *Keberpihakan Pemerintah Dalam Mendukung Daya Saing UMKM Melalui Pendaftaran Merek Kolektif*. Jurnal Serambi Hukum. 10(02): 1-12.

Karya Tulis Ilmiah

Ciswiyati, Dwi Endah. 2018. Skripsi. *Kokami Batik Grobogan Sebagai Media Pembelajaran Apresiasi Melalui Pendekatan Kritik Wachowiak dan Clements pada Siswa Kelas VII C SMPN 1 Godong*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Kusumaningtyas, Rindia Fanny. 2009. Tesis. *Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa (Studi terhadap Karya Seni Batik Tradisional Kraton Surakarta)*". Semarang : UNDIP.

Mukaromah, Muslikatul. 2018. Skripsi. *Pengembangan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Berbasis Ekonomi Lokal (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama Batik Sekar di Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)*. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo.

Nadhiroh, Ulil Sofiati. 2018. Skripsi. *Perlindungan Hukum Corak Batik Kontemporer Grobogan Perspektif Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*". Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Rahmawanti, Intan Nur. 2009. Thesis. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kolektif di Indonesia*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

Internet

Admin 1. 2018. *Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) Batik Kabupaten Grobogan*. Diakses dari http://disperindagtam.grobogan.go.id/informasi/bidang-perdagangan/seksi-promosi-dan-informasi-pasar/data-kelompok-usaha-bersama. Diakses tanggal 12 Oktober 2019 Pukul 18.41 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelekual. Struktur Organisasi. Diakses dari *http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi*. Diakses pada 23 Agustus 2019 Pukul 10.18 WIB.

World Intelectual Property Organization Magazine. 2002. *Chirimoya Cumbe : The Value of a Name*. Diakses dari https://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/pdf/2002/wipo_pub_121_2002_07-08-09.pdf. Diakses tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 11.00 WIB.

World Intelectual Property Organization. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Diakses dari https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 Pukul 10.24 WIB.

World Intelectual Property Organization. *How Can Collective Marks, Certification Marks and Geographical Indications be Useful for SMEs?*. Diakses dari https://www.wipo.int/sme/en/ip_business/collective_marks/index.htm. Diakses tanggal 10 Oktober 2019 Pukul 10.34 WIB.

G.T. Suroso. 2015. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan Perekonomian Indonesia*. Artikel Kepabeanan dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, diakses dari https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia. Diakses tanggal 14 September 2019 Pukul 11.00 WIB.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengembangan Batik Grobogan.